



**P U T U S A N**

**No. 57 PK/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : WIHARIYANTONO bin KAMID ;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/29 Oktober 1958 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan,  
Kabupaten Tuban ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : POLRI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di rumah korban Rambi Dusun Bulung, Desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Sdr. Nur Asik selaku Kepala Kepolisian Sektor Soko dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/08/X/2010/sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kab/08/X/2010/sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 dan Surat Pengegedahan Rumah Nomor : Sprin-Dah/01/X/2010/sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, memerintahkan kepada Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima untuk melakukan



penangkapan kepada korban Rambi yang diduga telah melakukan pengrusakan 50 (lima puluh) pohon pisang milik H. Atik. Kemudian Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima dengan berpakaian preman berangkat menuju rumah korban. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima menemui korban dan mengajak korban untuk bersedia dibawa ke kantor Polsek Soko untuk dimintai keterangan. Tetapi korban menolak untuk berangkat lalu korban lari menuju kamar dan dari dalam kamar korban mengancam akan membacok Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima. Lalu Briptu M. Arif Sugiyanto menelpon Sdr. Nur Asik Selaku Kapolsek Soko untuk meminta bantuan tambahan Anggota, kemudian Sdr. Nur Asik memerintahkan 4 (empat) Anggota Polisi yakni Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Briпка Muktar dan Brigadir M. Musiatin dengan berpakaian dinas lengkap berangkat menuju rumah korban untuk membantu penangkapan terhadap korban. Setelah Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Briпка Muktar dan Brigadir M. Musiatin sampai di rumah korban, lalu Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima yang sebelumnya telah berada dilokasi dan Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Briпка Muktar dan Brigadir M. Musiatin dari luar kamar membujuk korban untuk bersedia ikut ke Kantor Polsek Soko, tetapi korban yang berada di dalam kamar tetap menolak berangkat. Kemudian Terdakwa, Aipda Karjono, Briпка Muktar dan Briptu Endi Ima mendorong pintu kamar rumah korban untuk menangkap korban, tetapi pintu rumah korban diganjal linggis dari dalam oleh korban, sehingga pintu kamar korban akhirnya roboh. Setelah berhasil membuka pintu kamar, Briпка Muktar memberi tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kaarah atas, lalu korban lari menuju sudut belakang kamar, kemudian Terdakwa, Sdr. Aiptu Sugiyanto, dan Sdr. Briptu Endi Ima mendekati korban dan membujuk korban untuk bersedia ikut ke Kantor Polsek Soko, tetapi korban tetap menolak, dan tiba-tiba korban yang sebelumnya memegang parang, dengan tangan kanannya langsung mengayunkan parang kearah bahu sebelah kanan Sdr. Briptu Endi Ima hingga lengan kanan dan bahu kiri Sdr. Briptu Endi Ima mengalami luka gores, lalu Sdr. Sdr. Briptu Endi Ima lari keluar kamar, selanjutnya korban mendekati Aiptu Sugiyanto yang berada di pojok kamar dan siap-siap menyerang Aiptu Sugiyanto. Melihat Aiptu Sugiyanto terpojok, muncul niat Terdakwa untuk melumpuhkan korban sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata Api jenis Revolver merk S & W yang berisi peluru dari dalam sarungnya dan tanpa memberi tembakan peringatan terlebih dahulu, dari



jarak 4 (empat) meter di belakang korban selanjutnya Terdakwa mengarahkan senjata api tersebut ke arah punggung sebelah kiri korban lalu Terdakwa menembak korban dan akhirnya peluru senjata api Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri korban hingga menembus paru-paru korban yang selanjutnya korban terjatuh pingsan dan dari punggung sebelah kiri korban mengeluarkan banyak darah. Kemudian Aipda Karjono mengangkat korban ke atas mobil patroli dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bojonegoro, tetapi akhirnya korban meninggal di rumah sakit Bojonegoro ;

- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Anggota Polisi yang langsung melakukan tembakan dan mengenai bagian tubuh yang mematikan terhadap korban tersebut menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ;
- Bahwa akibat tembakan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan :
  - a Visum Et Repertum Sementara Nomor : 5980/209.412/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Djoko Karjono NIP. 197106052006041028 dokter pada Rumah Sakit Umum daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang pada pokoknya menyimpulkan Diagnose Luka (Vulnus Appertum) pada punggung sebelah kiri (Region Scapula Sinistra) ;
  - b Visum Et Repertum lanjutan Nomor : 5980/209.412/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dokter H. Soepadjar, M.Si. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang pada pokoknya menyimpulkan Diagnose Penderita terjadi kegagalan pernafasan dan pendarahan darah disebabkan oleh karena banyaknya darah yang keluar dari paru-paru kanan sebanyak 2 (dua) liter dan patahnya tulang Theracal 4 Costae 5 ;
  - c Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 5980/209.412/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dokter Sarjono NIP. 195902101986011004 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan luar ; terdapat luka bentuk bulat diameter satu centimeter tepi rata pada punggung/daerah tengah scapula kiri, luka memar pada bawah ketiak kanan diameter 7 cm. Pengambilan Proyektil ; dibuat sayatan pada bawah ketiak kanan panjang lima belas centimeter sampai tulang iga,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 57 PK/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak tulang Costa V patah dengan garis batak tidak beraturan, Eksplorasi ditemukan proyektil diameter satu centimeter panjang dua centimeter dijaringan otot ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di rumah korban Rambi Dusun Bulung, Desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, KARENA KELALAIANNYA MENIMBULKAN MATINYA ORANG LAIN, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Sdr. Nur Asik selaku Kepala Kepolisian Sektor Soko dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/08/X/2010/sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kab/08/X/2010/sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 dan Surat Pengegedahan Rumah Nomor : Sprin-Dah/01/X/2010/sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, memerintahkan kepada Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima untuk melakukan penangkapan kepada korban Rambi yang diduga telah melakukan pengrusakan 50 (lima puluh) pohon pisang milik H. Atik. Kemudian Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima dengan berpakaian preman berangkat menuju rumah korban. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima menemui korban dan mengajak korban untuk bersedia dibawa ke Kantor Polsek Soko untuk dimintai keterangan. Tetapi korban menolak untuk berangkat lalu korban lari menuju kamar dan dari dalam kamar korban mengancam akan membacok Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima. Lalu Briptu M. Arif Sugiyanto menelpon Sdr. Nur Asik selaku Kapolsek Soko untuk meminta tambahan Anggota, kemudian Sdr. Nur Asik memerintahkan 4 (empat) Anggota Polisi yakni Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripta Muktar dan Brigadir M. Musiatin dengan berpakaian dinas lengkap berangkat menuju rumah korban untuk membantu penangkapan terhadap korban. Setelah Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripta Muktar dan Brigadir M. Musiatin sampai di rumah korban, lalu Terdakwa, Briptu M.



Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima yang sebelumnya telah berada di lokasi dan Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Briпка Muktar dan Brigadir M. Musiatin dari luar kamar membujuk korban untuk bersedia ikut ke Kantor Polsek Soko, tetapi korban yang berada di dalam kamar tetap menolak berangkat. Kemudian Terdakwa, Aipda Karjono, Briпка Muktar dan Briptu Endi Ima mendorong pintu kamar rumah korban untuk menangkap korban, tetapi pintu rumah korban diganjil linggis dari dalam oleh korban, sehingga pintu kamar korban akhirnya roboh. Setelah berhasil membuka pintu kamar, Briпка Muktar memberi tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kaarah atas, lalu korban lari menuju sudut belakang kamar, kemudian Terdakwa, Sdr. Aiptu Sugiyanto, dan Sdr. Briptu Endi Ima mendekati korban dan membujuk korban untuk bersedia ikut ke Kantor Polsek Soko, tetapi korban tetap menolak, dan tiba-tiba korban yang sebelumnya memegang parang, dengan tangan kanannya langsung mengayunkan parang kearah bahu sebelah kanan Sdr. Briptu Endi Ima hingga lengan kanan dan bahu kiri Sdr. Briptu Endi Ima T. mengalami luka gores, lalu Sdr. Briptu Endi Ima lari keluar kamar, selanjutnya korban mendekati Aiptu Sugiyanto yang berada di pojok kamar dan siap-siap menyerang Aiptu Sugiyanto. Melihat Aiptu Sugiyanto terpojok, Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis Revolver merk S & W yang berisi peluru dari dalam sarungnya dengan maksud melumpukan korban selanjutnya Terdakwa bermaksud menembak bahu kanan sebelah belakang korban agar parang yang dibawa korban terjatuh tetapi ternyata peluru tembakan Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri korban hingga peluru senjata api Terdakwa menembus paru-paru korban yang selanjutnya korban terjatuh pingsan dan dari punggung sebelah kiri korban mengeluarkan banyak darah. Kemudian Aipda Karjono mengangkat korban ke atas mobil patroli dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bojonegoro, tetapi akhirnya korban meninggal di Rumah Sakit Bojonegoro ;

- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Anggota Polisi yang langsung melakukan tembakan dan mengenai bagian tubuh yang mematikan terhadap korban tersebut menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ;
- Bahwa akibat tembakan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan :



- a Visum Et Repertum Sementara Nomor : 5980/209.412/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Djoko Karjono NIP. 197106052006041028 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang pada pokoknya menyimpulkan Diagnose Luka (Vulnus Appertum) pada punggung sebelah kiri (Region Scapula Sinistra) ;
- b Visum Et Repertum lanjutan Nomor : 5980/209.412/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dokter H. Soepadjar, M.si. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang pada pokoknya menyimpulkan Diagnose Penderita terjadi kegagalan pernafasan dan pendarahan darah disebabkan oleh karena banyaknya darah yang keluar dari paru-paru kanan sebanyak 2 (dua) liter dan patahnya tulang Theracal 4 Costae 5 ;
- c Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 5980/209.412/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dokter Sarjono NIP. 195902101986011004 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan luar ; terdapat luka bentuk bulat diameter satu centimeter tepi rata pada punggung/daerah tengah scapula kiri, luka memar pada bawah ketiak kanan diameter 7 cm. Pengambilan Proyektil ; dibuat sayatan pada bawah ketiak kanan panjang lima belas centimeter sampai tulang iga, nampak tulang Costa V patah dengan garis batak tidak beraturan, Eksplorasi ditemukan proyektil diameter satu centimeter panjang dua centimeter di jaringan otot ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Barang bukti yang diajukan di persidangan : Sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merk S&W 4 Barel Special 38, dikembalikan kepada Inventaris Penjagaan Polsek Soko Tuban ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 223/Pid.B/2011/PN.Tbn. tanggal 09 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan darurat (noodweer) ;
- 4 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merk S & W 4 Barel special 38, dikembalikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. POLSEK Soko Tuban melalui Terdakwa ;
  - Sebilah parang, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : Nihil ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2023 K/PID/2011 tanggal 03 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri TUBAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 223/Pid.B/2011/PN.Tbn. tanggal 09 Agustus 2011 ;

#### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain ;



- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wihariyantono bin Kamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

Sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merk S & W 4 Barel special 38, dikembalikan kepada Inventaris Penjagaan Polsek Soko Tuban ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali No. 01/I/Akta.Pid/2013/PN.Tbn. 15 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 17 Januari 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Judex Juris telah terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hak atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Mei 2012 perkara No. 2023 K/PID/2011 dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya telah bertentangan dengan dasar dari pertimbangan hukum putusan tersebut diambil. Hal ini tampak pada pertimbangan hukumnya halaman 15 alinea ke-5 bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Yaitu Terdakwa sebagai aparat Kepolisian disyaratkan untuk bertindak profesional. Akan tetapi Terdakwa tidak memberikan tembakan peringatan dan tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru sehingga korban meninggal dunia ;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas sebagai fakta hukum yang sebenarnya. Lantas yang jadi pertanyaannya adalah fakta-fakta hukum mana yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya ?



Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris tersebut tidak mempunyai dasar pembuktian dan terjadi saling bertentangan antara fakta hukum matinya korban Rambi yang diakibatkan oleh tembakan Terdakwa dengan proses terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sebab sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Muhtar saksi Parinten bin Pardiman (isteri korban Rambi) yang saat awal kedatangan Terdakwa bersama Briptu Arif Sugianto, dan Briptu Endik Ima Kurniatulloh datang ke rumah saksi dan di rumah tersebut sempat bertemu dengan korban Rambi, dimana Terdakwa bersama Briptu Arif Sugianto, dan Briptu Endik Ima Kurniatulloh, telah menyampaikan maksud dan kedatangannya dan telah menunjukkan surat perintah tugas Nomor : Sprin-gas 08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, dan pula telah menyampaikan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kab/08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 kepada korban Rambi maupun saksi Parinten bin Pardiman selaku isteri korban Rambi yang saat itu mendampingi korban Rambi ;

Bahwa dengan demikian jelas Terdakwa beserta teman saksi yang bertugas lainnya yaitu Briptu Arif Sugianto, dan saksi Briptu Endik Ima Kurniatulloh, saksi Aiptu Sugianto, saksi Aipda Karjono, saksi Bripta Muhtar dan saksi Brigadir M. Musiatin adalah selaku Aparat Negara yaitu Anggota, Kepolisian Negara RI yang menjalankan tugas undang-undang dan perintah atasan, bukan segerombolan preman atau penjahat datang dengan maksud jahatnya membuat onar dan meneror orang lain ;

Lebih lanjut bahwa setelah itu Terdakwa bersama Briptu Arif Sugianto, dan Briptu Endik Ima Kurniatulloh dengan penuh kasih dan kelembutan telah mengajak baik-baik pada korban Rambi agar mau memenuhi panggilan Polsek Soko untuk menyelesaikan baik-baik atas perbuatan perusakan pohon pisang yang telah ia korban perbuat. Bahwa akan tetapi maksud kedatangan dan penyampaian hal yang telah disampaikan tersebut, ditolak oleh korban Rambi dengan berbagai alasan dan korban Rambi masuk kamar dan mengganjal pintu kamar dengan Iinggis, dikira akan ganti baju, akan tetapi korban Rambi lama tidak keluar kamar dan setelah diintip oleh Terdakwa bersama Briptu Arif Sugianto, dan Briptu Endik Ima Kurniatulloh, korban Rambi malah bersiap dalam kamar dengan membawa parang di tangan kanannya dan keris di tangan kirinya. Melihat hal tersebut Terdakwa minta pada saksi Parinten (isteri korban Rambi) agar membujuk korban Rambi agar mau diajak

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 57 PK/PID/2013



dan memenuhi panggilan Polsek tapi saksi tidak mau dan malah meninggalkan tempat tersebut dan keluar rumah. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Briptu Arif Sugianto, dan Briptu Endik Ima Kurniatulloh ;

Melihat hal yang membahayakan tersebut kemudian saksi Briptu M. Arif Sugianto kemudian menelepon saksi Nur Asik selaku Kapolsek untuk meminta bantuan tambahan Anggota, kemudian saksi Nur Asik memerintahkan 4 Anggota Polisi yakni saksi Aiptu Sugianto, saksi Aipda Karjono, saksi Briпка Muhtar dan saksi Brigadir M. Musiatin dengan berpakaian dinas menuju ke rumah korban Rambli. Sesampainya di rumah korban Rambli yakni saksi Aiptu Sugianto, saksi Aipda Karjono, saksi Briпка Muhtar dan saksi Brigadir M. Musiatin berusaha membujuk korban Rambli untuk mau diajak turun ke Polsek Soko guna memenuhi panggilan, akan tetapi korban menolak, karena korban menolak akhirnya para saksi secara bersama-sama mendorong pintu kamar korban Rambli setelah berhasil merobohkan pintu kamar kemudian saksi Briпка Muhtar memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali ke arah atas agar korban Rambli mau melepaskan senjata parang yang ia bawa. Lalu korban lari menuju lorong lain disudut kamar ;

Setelah itu saksi Aiptu Sugianto dan saksi Briptu Endik Ima Kurniatulloh dengan tanpa membawa senjata masuk kamar dengan maksud baik yaitu membujuk korban Rambli, akan tetapi secara tiba-tiba korban Rambli mengayunkan parangnya kearah saksi Briptu Endik Ima Kurniatulloh yang mengakibatkan saksi mengalami luka bacok pada lengan dan bahu kiri, karena luka tersebut kemudian Briptu Endik Ima Kurniatulloh lari keluar kamar. Setelah membacok Briptu Endik Ima Kurniatulloh kemudian korban Rambli menyerang Aiptu Sugianto. Melihat Aiptu sugianto yang terpojok dan terjengkang disudut kamar, kemudian secara spontan Terdakwa dengan maksud untuk menghentikan gerakan dan perbuatan dari korban Rambli yang mengayunkan parangnya ke arah Aiptu Sugianto yang tinggal jarak kurang dari 100 cm antara gerakan tangan korban Rambli yang ada parang digenggamannya dengan kepala Aiptu Sugianto, kemudian Terdakwa melepaskan tembakan dengan sasaran pangkal bahu agar parang yang ada di tangan korban Rambli lepas, akan tetapi karena ada gerakan ayunan dari korban Rambli, tembakan korban mengenai punggung sebelah kiri korban, hingga korban roboh. Hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Wihariyanto di depan persidangan ;

Bahwa walaupun diri Terdakwa harus dipersalahkan karena tidak memberikan tembakan peringatan terlebih dahulu sebelum mengarahkan tembakan kearah bahu



dan tangan Rambi guna melumpuhkan dan menghentikan gerakan Rambi, maka kami sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut, sebab dari fakta hukum yang sebenarnya bahwa tugas ini adalah tugas bersama dari Nur Asik Kapolsek Soko, dan tidak bisa dipisah-pisahkan diantara diri Terdakwa dengan Anggota Kepolisian yang lain yaitu saksi Aiptu Sugianto, saksi Aipda Karjono, saksi Bripta Muhtar dan saksi Brigadir M. Musiatin saksi Endi Ima Kurniatulloh dan saksi M. Arif Sugianto. Oleh karena itu tembakan peringatan yang dilakukan oleh saksi Muhtar juga harus dianggap merupakan tembakan peringatan dari para Anggota Kepolisian yang bertugas di tempat kejadian perkara saat itu ;

Bahwa disamping sudah ada tembakan peringatan berkali-kali dari saksi Bripta Muhtar agar korban Rambi mau menyerahkan diri dan mau melepaskan senjata tajam parang yang digenggamnya, secara logika bagaimana mungkin ketika terjadinya peristiwa korban Rambi yang sudah kalap dengan mengayunkan parangnya ke arah Aiptu Sugianto yang tinggal jarak kurang dari 100 cm antara gerakan tangan korban Rambi yang ada parang digenggamannya dengan kepala Aiptu Sugianto. Dalam keadaan yang sangat mendesak dan segenting itu apa harus dilakukan peringatan terlebih dahulu lagi pada korban Rambi. Kalau hal itu dilakukan, maka Terdakwa telah terlambat beberapa detik dalam membela diri Anggota Kepolisian yaitu saksi Aiptu Sugianto yang sudah terjatuh dan terpojok disudut kamar rumah Rambi. Dan hal yang pasti adalah Aiptu Sugianto menjadi korban bacokan dari Rambi ;

Bahwa melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa tindakan dari Terdakwa Wihariyantono bin Kamid yang melakukan penembakan pada korban Rambi merupakan bentuk pembelaan terpaksa (noodwer). Dan menurut Pasal 49 (1) KUHP disebutkan "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan dan harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum ;

Bahwa untuk dapat dikatakan adanya pembelaan terpaksa/darurat. Lebih lanjut R. Soesilo dalam tulisannya memberikan 3 syarat yaitu :

- 1 Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Dan pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu boleh dikatakan tidak ada jalan lain (noodzakelijk) yang berarti perlu sekali ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 57 PK/PID/2013



2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga (R. Soesilo Kitab Hukum Pidana serta komentar-komentarnya hal. 64 terbitan Pelita Bogor) ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap pada sidangnya Pengadilan Negeri Tuban sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah terungkap fakta hukum bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah melakukan penembakan tersebut juga telah diperiksa secara internal dan disidangkan oleh dan di Mapolda Jawa Timur, dan pada saat itu Terdakwa juga memperagakan bagaimana awalnya hingga akhirnya Terdakwa melakukan penembakan tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan internal Terdakwa di Mapolda Jawa Timur di Surabaya tersebut didapatkan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Juris yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak memberikan tembakan peringatan dan tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian tersebut menunjukkan telah terjadi pertentangan antara fakta hukum dengan dasar dari pertimbangan hukum putusan tersebut diambil ;

Bahwa oleh karena itu kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi pada diri Terdakwa, karena keberaniannya, ketepatannya sehingga tidak terjadi jatuhnya korban lagi dari perbuatan Rambli. Oleh karena itu kami sependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Tuban yang telah menerapkan Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Darurat (noodweer) dalam pertimbangan hukumnya atas perkara karena ketentuan dalam pasal tersebut "siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu tindakan (pembelaan diri) demi mempertahankan nyawa diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kebendaan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tertuju kepadanya, tidak dapat dipidana". Karena ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa Negara tidak layak menuntut warganya untuk pasrah membiarkan



ketidakadilan menimpa mereka, ketidakadilan tidaklah perlu mengalahkan hukum.  
Hal tersebut juga termuat dalam piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa ;

2 Putusan Judex Juris telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang telah mempertimbangkan, bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa sebagai Aparat Kepolisian disyaratkan untuk bertindak profesional, tetapi Terdakwa tidak memberikan tembakan peringatan dan tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia adalah merupakan bentuk dari pertimbangan hukum yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum tersebut adalah bahwa tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia. Judex Juris telah lalai dan khilaf dalam melihat dan mempertimbangkan bukti berupa :

- 1 Bukti Visum Et Repertum sementara No. 5980/2209412/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Joko Karjono, NIP. 197106052006041928, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosrodoro Djatikusumo Bojonegoro, yang pada pokoknya menyimpulkan diagnose luka (vulnus appertum) pada punggung sebelah kin (region scapula sinitra) ;
- 2 Bukti Visum Et Repertum lanjutan No. 5980/209.421/2010 tanggal 18 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh dokter H. Supratjar, M.Si. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosrodoro Djatikusumo Bojonegoro, yang pada pokoknya menyimpulkan dignose penderita terjadi kegagalan pempasan dan pendarahan darah disebabkan oleh karena banyaknya darah yang keluar dari paru-paru kanan sebanyak 2 (dua) liter dan patahnya tulang Theracal 4 Costae 5 ;
- 3 Bukti Visum Et Repertum jenazah No. 5980/209412/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dokter Sarjono NIP. 195902101986011004, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosrodoro Djatikusumo Bojonegoro ;

Dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka bentuk bulat diameter satu centimeter tepi rata pada punggung/daerah tengah scapula kiri, luka memar pada

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 57 PK/PID/2013



bawah ketiak kanan diameter 7 cm. Pengambilan proyektil : dibuat sayatan pada bawah ketiak kanan panjang lima belas centimeter sampai tulang iga. Nampak tulang costa V patah dengan garis patah tidak beraturan. Eksplorasi ditemukan proyektil diameter satu centimeter panjang dua centimeter di jaringan otot ;

Bahwa dengan demikian tampak jelas bahwa tembakan Terdakwa diarahkan ke punggung korban Rambi dan mengenai punggung korban Rambi sebelah kiri dan menempus paru-paru korban. Tidak dibalik sebagaimana pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, bahwa tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia ;

Bahwa disamping itu telah terjadi pula kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ;

Bahwa kemudian apakah diri Terdakwa dapat dipersalahkan menyalahi prosedur, khususnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ?. Perlu kami kemukakan secara lengkap isi dari Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009 dimana disebutkan :

Ayat (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka ;

Ayat (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap Anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut :

- a Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ;
- b Tindakan aktif dihadapi dengan tangan kosong keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ;
- c Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas ari mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standart Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ;
- d Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan, kesusilaan Anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti : membakar stasiun,



pompa bensin meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan obyek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f ;

Bahwa dengan melihat uraian dari Pasal 7 tersebut, semua tindakan khususnya yang berkaitan dengan ayat (1) sudah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi lainnya sebagai anggota yang bertugas dan atas perintah yang sah saat itu. Dan terhadap tindakan agresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d maka dapat digunakan kendali senjata api, dan prosedur serta tata caranya diatur pada Pasal 8 Peraturan Kapolri tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan unsur-unsur sebagaimana Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009, berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui serta mengalami kejadian tersebut secara langsung yaitu saksi antara lain saksi Briptu Endi Ima, saksi Briptu M. Arif Sugianto, saksi Brigadir M. Musiatin, saksi Aipda Karjono, saksi Briptu Muhtar, dan saksi Aiptu Sugianto, keterangan Terdakwa adalah tidak terbukti menurut hukum. Sebab semua tahapan tindakan sebagaimana Pasal 7 dan ayat (1), ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009 sudah dilakukan oleh Terdakwa dan juga rekan-rekan Terdakwa yaitu para saksi tersebut ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap pada sidanganya Pengadilan Negeri Tuban sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah terungkap fakta hukum bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah melakukan penembakan tersebut juga telah diperiksa secara internal dan disidangkan oleh dan di Mapolda Jawa Timur, dan pada saat itu Terdakwa juga memperagakan bagaimana awalnya hingga akhirnya Terdakwa melakukan penembakan tersebut ;

Bahwa dan hasil pemeriksaan internal Terdakwa di Mapolda Jawa Timur di Surabaya tersebut didapatkan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ;

Bahwa dengan demikian disamping telah terjadi pertentangan antara fakta hukum dengan dasar dari pertimbangan hukum putusan tersebut diambil, juga telah terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum tersebut. Hal ini disamping tidak dipertimbangkannya fakta hukum bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut dalam rangka menjalankan tugas yang sah, perbuatan ini terjadi karena adanya pembelaan diri baik terhadap bahaya maut atas suatu serangan yang dilakukan oleh korban Rambi dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 57 PK/PID/2013



menggunakan sebilah parang yang ditujukan pada diri rekan Terdakwa terutama saksi Aiptu Sugianto. Dan tindakan penembakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menjatuhkan parang yang dibawa Rambi ;

Bahwa kekhilafan lainnya dari putusan Judex Juris adalah tidak ada pernyataan dalam amar putusan yang tegas, yang sah dan meyakinkan tentang kesalahan dari diri Terdakwa (lihat amar putusan) yang mana pada amar putusannya point 1 hanya berbunyi : Menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Dengan demikian ada keraguan dari Judex Juris tentang kesalahan dari Terdakwa, sehingga akhirnya timbulah amar putusan yang demikian ;

Bahwa atas uraian kami tersebut di atas kami Penasihat Hukum Terdakwa Wihariyantono bin Kamid motion kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pemeriksa perkara ini untuk sudilah menanggihkan dengan memutuskan dalam provisi dengan memerintahkan pada eksekutor Kejaksaan Negeri Tuban untuk menanggihkan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2012 perkara No. 2023 K/PID/2011 dan selanjutnya dalam putusan akhirnya menjatuhkan keputusannya yaitu membebaskan Terdakwa dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusannya membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2012 perkara No. 2023 K/PID/2011 atau setidaknya dan menguatkan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 09 Agustus 2011 perkara No. 223/ Pid.B/2011/PN.Tbn. ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa secara yuridis dan faktanya perkara pidana ini adalah :

- Bahwa Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID selaku Penyidik Kepolisian mendapat tugas/Perintah Jabatan dari KAPOLSEK SOKO untuk melakukan penangkapan terhadap diri Tersangka RAMBI dengan mendatangi rumah Tersangka dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint-gas 08/ X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 dan menyampaikan pula Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kab/08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 guna disampaikan kepada Tersangka RAMBI dan saksi PARDIRUAN (isteri Tersangka RAMBI) yang saat itu mendampingi Tersangka, untuk segera menghadap pada Kepolisian POLSEK SOKO atas kasus laporan pidana "Melakukan pengrusakan 50 (lima puluh) pohon pisang" milik H. ATIK ternyata Tersangka melakukan perlawanan dan tidak mau memenuhi panggilan Penyidik/Kepolisian tersebut malah melakukan perlawanan fisik dan pengancaman sebilah parang terhunus dan telah melakukan penebasan/penusukan terhadap salah seorang Anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID meminta bantuan tambahan Anggota Kepolisian untuk pengamanan dan upaya menghadirkan Tersangka RAMBI di KAPOLSEK SOKO tersebut ;

- Melihat perlawanan Tersangka RAMBI yang membahayakan para Anggota Penyidik Kepolisian maka dilakukan upaya penembakan ke udara 3 kali namun tetap melakukan perlawanan bahkan membahayakan, sehingga Terdakwa WIHARIYANTONO bin KAMID melakukan penembakan atas diri RAMBI yang kebetulan persis kena punggung dan tembus kepada paru-paru (sesuai Visum Et Repertum dokter) dan di bawah ke rumah sakit ternyata meninggal dunia ;
- Bahwa dengan melihat posisi kasus tersebut di atas maka menurut ketentuan penerapan hukum pidana dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum bagi seorang yang menjalankan tugas karena kewajibannya yang tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan perintah jabatan dan perintah undang-undang dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni pembelaan darurat (*Noodweer*) yang harus memenuhi 3 syarat yakni :

1 Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Dan pertahanan itu atau pembelaan itu harus amat perlu boleh dikatakan tidak ada jalan lain (*noodzakellijk*) yang berarti perlu sekali ;

2 Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;

3 Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga (R. Soesilo Kitab Hukum Pidana serta komentar-komentarnya hal. 64 terbitan Pelita Bogor) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 57 PK/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, yaitu Pembaca I (Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.) dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya kekhilafan ataupun kekeliruan Hakim. Di samping itu juga alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merupakan pengulangan fakta yang sudah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu. Perbedaan pertimbangan *Judex Facti* dengan *Judex Juris* yang menurut Terpidana adalah kekhilafan, adalah tidak benar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah dinyatakan ditolak, dan putusan terdahulu dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : WIHARIYANTONO bin KAMID tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, per-mohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) Huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2023 K/PID/2011 tanggal 03 Mei 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 223/Pid.B/2011/PN.Tbn. tanggal 09 Agustus 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan / Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **WIHARIYANTONO bin KAMID** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2023 K/PID/2011 tanggal 03 Mei 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 223/Pid.B/2011/PN.Tbn. tanggal 09 Agustus 2011 ;

## M E N G A D I L I K E M B A L I

- 1 Menyatakan Terdana **WIHARIYANTONO bin KAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan darurat (*noodweer*) excess ;
- 2 Melepaskan Terdana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*) ;
- 3 Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merk S & W 4 Barel special 38 ;  
Dikembalikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. POLSEK Soko Tuban melalui Terdakwa ;

- Sebilah parang ;  
dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dr. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 57 PK/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

DRS. DR. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H.,M.Hum.  
ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;  
ttd./

DR. H. ANDI ABU  
AYYUB SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.  
NIP. 195810051984031001